



Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Restitusi (Relevansi Teori Perlindungan Hukum Dengan Praktik Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban)

Angel Oktavianni Putri Sianturi¹, R. Rahaditya²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: Angel.205210319@stu.untar.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 16 November 2025

Article Accepted: 10 Desember 2025, Article published: 19 Desember 2025

ABSTRACT

Legal protection for child victims of sexual violence is an essential part of the fulfillment of human rights guaranteed by the Indonesian Constitution and national legislation. This study aims to analyze the application of legal protection theory in the implementation of restitution for child victims of sexual violence and to identify the factors that affect its effectiveness. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, utilizing primary legal materials such as laws, implementing regulations, and court decisions, as well as secondary legal materials including scholarly literature and official reports from the Witness and Victim Protection Agency. The findings indicate that the implementation of restitution for child victims has not yet fully reflected a comprehensive legal protection framework. The main obstacles include the perpetrator's limited financial capacity, victims' lack of awareness of restitution rights, and weak inter-agency coordination among law enforcement bodies. This study concludes that a more responsive restitution policy and a strengthened role of the Witness and Victim Protection Agency as both facilitator and supervisory body are necessary to ensure substantive justice and legal certainty for child victims.

Keywords: Legal Protection, Child Victims, Sexual Violence, Restitution

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan bagian esensial dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teori perlindungan hukum dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*), menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang terkait, peraturan pelaksana, serta putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah serta laporan resmi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan hukum yang komprehensif. Hambatan yang muncul meliputi keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, rendahnya kesadaran korban terhadap hak restitusi, serta lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan formulasi kebijakan restitusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak korban serta penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pengawas implementasi restitusi untuk memastikan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban, Kekerasan Seksual, Restitusi

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban moral dan hukum yang harus dijamin oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Meskipun secara normatif perlindungan anak telah dijamin, fakta sosial menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual, masih terjadi secara masif. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2024 melalui sistem SIMFONI-PPA, tercatat lebih dari 5.200 kasus kekerasan terhadap anak, di mana sekitar 86 persen di antaranya merupakan kekerasan seksual. Angka ini menegaskan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak belum terlaksana secara efektif.

Dalam konteks hukum pidana, pemenuhan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, melainkan juga pada pemulihan korban secara menyeluruh, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi. Salah satu instrumen penting yang diatur dalam sistem hukum Indonesia untuk mencapai hal tersebut adalah restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana dan difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai bentuk pemulihan hak korban. Ketentuan mengenai restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Penguatan hak restitusi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan dan keadilan restoratif.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan restitusi sering kali menemui hambatan serius. Berdasarkan Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2024, sebagian besar permohonan restitusi tidak terealisasi karena pelaku tidak mampu membayar, kurangnya pemahaman korban mengenai hak restitusi, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Selain itu, beberapa putusan pengadilan menetapkan nilai restitusi tanpa dasar perhitungan yang jelas atau hanya berfokus pada kerugian materiil, seperti terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas norma hukum dan praktik pelaksanaannya.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pelaksanaan restitusi yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah sejalan dengan teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yang menegaskan bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang serta memastikan keadilan substantif bagi

yang lemah. Jika teori tersebut dijadikan tolok ukur, maka efektivitas restitusi bagi anak korban kekerasan seksual perlu dikaji kembali, terutama terkait sejauh mana mekanisme restitusi benar-benar menjamin hak korban anak sebagai subjek hukum yang berdaya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya menelaah penerapan teori perlindungan hukum dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan restitusi tersebut. Kajian ini penting tidak hanya untuk memperkuat aspek normatif dalam perlindungan hukum anak, tetapi juga untuk mendorong perbaikan kebijakan dan mekanisme pemulihan korban secara komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis penerapan teori perlindungan hukum dalam pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan restitusi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkuat penerapan teori perlindungan hukum dalam konteks perlindungan anak korban tindak pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual melalui mekanisme restitusi. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang menjadi dasar pemberian restitusi kepada korban anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori yang relevan, seperti teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan teori keadilan Gustav Radbruch, guna memberikan kerangka konseptual terhadap analisis hukum yang dilakukan. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah praktik pelaksanaan restitusi berdasarkan putusan pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri berbagai sumber hukum tertulis dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan cara menggambarkan, menafsirkan, dan menghubungkan norma hukum dengan teori dan praktik, untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan restitusi dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum Indonesia. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman terhadap hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang serta sarana untuk mencapai keadilan substantif. Dalam konteks anak korban kekerasan seksual, teori ini menjadi relevan karena anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan lemah secara sosial, psikologis, dan ekonomi, sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang bersifat aktif.

Secara konstitusional, prinsip perlindungan terhadap anak tercermin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan diperjelas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Oleh karena itu, dalam konteks perlindungan hukum, negara wajib menjamin pemulihan korban kekerasan seksual anak melalui mekanisme yang efektif, termasuk restitusi. Restitusi bukan hanya instrumen finansial, tetapi juga pengakuan terhadap penderitaan korban.

Dalam teori Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk pengaturan norma-norma hukum, seperti Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang memberikan hak kepada korban untuk mengajukan restitusi. Sementara itu, perlindungan represif muncul melalui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam membantu perhitungan kerugian dan memfasilitasi permohonan restitusi kepada aparat penegak hukum. Namun, pelaksanaan teori ini belum sepenuhnya efektif karena banyak korban tidak mengetahui haknya, sementara pelaku sering kali tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran.

Kondisi ini menunjukkan ketimpangan antara kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diuraikan dalam teori keadilan Gustav Radbruch, yang

menegaskan bahwa hukum yang adil harus menyeimbangkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Restitusi yang bersifat deklaratif tanpa daya eksekusi mencerminkan bahwa nilai keadilan dan kemanfaatan belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam beberapa putusan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst, restitusi hanya mencakup kerugian materiil, tanpa mempertimbangkan trauma atau kerugian sosial korban.

Lebih lanjut, dalam perspektif victim-oriented justice, fokus perlindungan hukum semestinya bergeser dari pelaku menuju korban. Akan tetapi, sistem hukum Indonesia masih menempatkan korban sebagai pihak pasif. LPSK memiliki peran penting untuk mengoreksi ketimpangan tersebut, tetapi kewenangannya terbatas pada fasilitasi administratif. Hal ini memperlihatkan bahwa teori perlindungan hukum belum benar-benar diinternalisasi dalam kebijakan maupun praktik restitusi di Indonesia.

Dengan demikian, penerapan teori perlindungan hukum dalam praktik restitusi masih menghadapi kendala konseptual dan struktural. Secara konseptual, masih belum ada paradigma yang menempatkan korban anak sebagai subjek hukum yang berdaya. Secara struktural, belum terdapat mekanisme penegakan dan pengawasan pasca putusan yang menjamin pelaksanaan hak restitusi secara nyata.

Penerapan teori perlindungan hukum dalam konteks restitusi bagi anak korban kekerasan seksual pada dasarnya merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya, terutama kelompok yang rentan. Dalam negara hukum, perlindungan terhadap anak tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan norma, tetapi juga melalui pelaksanaan yang efektif oleh lembaga negara yang berwenang. Oleh karena itu, pelaksanaan restitusi yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus dimaknai sebagai bagian dari implementasi prinsip negara hukum yang responsif, di mana hukum berfungsi untuk menjamin rasa keadilan bagi korban, bukan sekadar menegakkan kepastian hukum. Dalam kerangka ini, teori perlindungan hukum menurut Hadjon menemukan relevansinya, sebab esensi perlindungan hukum bukan hanya memberikan aturan, melainkan juga memastikan hak korban benar-benar terpenuhi secara nyata.

Implementasi Restitusi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki mandat konstitusional untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap saksi serta korban tindak pidana, termasuk anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, korban berhak memperoleh perlindungan, bantuan medis, psikologis, dan hak atas restitusi. Restitusi merupakan instrumen pemulihan yang bersifat individual dan wajib diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban, melalui fasilitasi dari LPSK. Dengan demikian, pelaksanaan restitusi tidak hanya menjadi bagian dari tanggung jawab moral pelaku, tetapi juga bagian dari tanggung jawab hukum negara dalam menjamin hak korban.

Secara normatif, mekanisme restitusi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Mekanisme tersebut meliputi beberapa tahapan:

1. Pengajuan permohonan restitusi oleh korban, orang tua, atau wali kepada LPSK.
2. Perhitungan nilai kerugian oleh LPSK berdasarkan bukti kerugian materiil maupun immateriil.
3. Penyampaian hasil perhitungan kepada penuntut umum untuk dicantumkan dalam surat tuntutan.
4. Penetapan nilai restitusi oleh hakim dalam amar putusan pengadilan.

Namun, realitas implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Berdasarkan Laporan Tahunan LPSK Tahun 2024, dari 100 permohonan restitusi yang diajukan oleh korban anak, hanya 28 perkara yang berhasil dieksekusi sepenuhnya. Sebagian besar permohonan gagal direalisasikan karena pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar, tidak adanya mekanisme jaminan pembayaran, serta lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan hak restitusi korban sering kali berhenti pada putusan pengadilan tanpa pelaksanaan yang nyata.

Selain kendala teknis, terdapat pula permasalahan konseptual dalam pelaksanaan restitusi. Selama ini, LPSK hanya memiliki kewenangan fasilitatif, yaitu membantu pengajuan dan perhitungan restitusi, tanpa kewenangan eksekutorial. Padahal, dalam konsep perlindungan hukum progresif, lembaga seperti LPSK seharusnya tidak hanya menjadi perantara administratif, tetapi juga memiliki peran pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hak korban. Ketika pelaku tidak mampu membayar, LPSK seharusnya dapat menempuh mekanisme alternatif melalui dana kompensasi negara atau state guarantee scheme yang memastikan korban tetap mendapatkan pemulihan.

Dalam konteks perbandingan, sejumlah negara telah mengadopsi sistem state compensation fund sebagai solusi atas keterbatasan pelaku dalam membayar restitusi. Misalnya, Filipina melalui Republic Act No. 7309 of 1992 membentuk Board of Claims di bawah Departemen Kehakiman yang menyalurkan kompensasi kepada korban tindak pidana berat, termasuk korban kekerasan seksual. Sementara itu, Korea Selatan menerapkan sistem serupa melalui Crime Victim Compensation Act 2008, yang memungkinkan pembayaran kompensasi oleh negara apabila pelaku tidak mampu. Model ini selaras dengan prinsip the best interest of the child dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, di mana kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan hukum.

Indonesia sebenarnya telah memiliki konsep kompensasi negara dalam konteks pelanggaran HAM berat, tetapi mekanismenya belum diperluas pada kasus kekerasan seksual terhadap anak. Padahal, secara filosofis, anak korban kekerasan seksual juga mengalami penderitaan yang berat dan seharusnya mendapatkan pemulihan yang dijamin negara. Oleh karena itu, perlu reformasi hukum untuk memperluas cakupan kompensasi negara atau membentuk Victim

Restitution Fund yang dapat digunakan untuk membayar restitusi korban anak ketika pelaku tidak mampu.

Selain penguatan aspek kebijakan, reformasi kelembagaan juga diperlukan. LPSK perlu diperkuat baik secara struktural maupun fungsional. Secara struktural, perlu adanya koordinasi yang lebih erat dengan kejaksaan dan pengadilan melalui integrated restitution system yang memungkinkan pemantauan putusan secara digital. Secara fungsional, perluasan kewenangan LPSK agar dapat melakukan monitoring, evaluasi, dan rekomendasi tindak lanjut terhadap pelaksanaan restitusi akan memperkuat posisi lembaga ini sebagai pelindung korban secara substantif.

Jika reformasi ini dijalankan, restitusi tidak lagi hanya menjadi formalitas dalam putusan, tetapi benar-benar menjadi instrumen keadilan restoratif yang hidup dalam praktik. Dengan kata lain, restitusi bukan sekadar kompensasi ekonomi, melainkan perwujudan prinsip perlindungan hukum yang aktif dan humanistik, di mana negara hadir untuk memastikan setiap anak korban memperoleh keadilan, pemulihan, dan martabat kemanusiaannya kembali.

Selain hambatan yuridis dan administratif, implementasi restitusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga menghadapi tantangan pada aspek psikologis dan kultural yang dialami korban anak. Banyak korban dan keluarganya merasa enggan mengajukan restitusi karena proses hukum yang panjang dan menimbulkan kembali trauma atas peristiwa kekerasan yang dialami. Dalam situasi seperti ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu memperluas pendekatan pemulihannya dengan memberikan pendampingan psikososial secara berkelanjutan, agar korban merasa aman dan percaya diri dalam memperjuangkan haknya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada ketentuan normatif, tetapi juga pada kemampuan lembaga untuk memahami kondisi emosional korban secara holistik.

Selain itu, hambatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum juga menjadi faktor yang menghambat implementasi restitusi. Dalam praktik, hasil perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sering kali tidak tercantum dalam tuntutan jaksa atau tidak dipertimbangkan hakim dalam amar putusan. Kondisi ini terjadi karena belum adanya sistem komunikasi dan koordinasi yang baku antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kejaksaan, dan pengadilan. Akibatnya, pelaksanaan restitusi menjadi tidak konsisten di setiap kasus, dan banyak hak korban anak yang terabaikan. Diperlukan pembentukan protokol koordinasi nasional antar penegak hukum yang mengatur mekanisme penyampaian dan tindak lanjut hasil perhitungan restitusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Lebih jauh, integrasi antara mekanisme restitusi dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dapat memperkuat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban. Prinsip keadilan restoratif menempatkan korban sebagai pusat pemulihan, dengan menekankan tanggung jawab pelaku sekaligus pemulihan relasi sosial korban. Dalam konteks ini,

restitusi yang difasilitasi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai sarana pemulihan moral dan sosial. Model seperti ini telah diterapkan di beberapa negara, seperti Kanada dan Selandia Baru, di mana restitusi menjadi bagian dari restorative agreement yang dilaksanakan secara sukarela dan diawasi oleh lembaga perlindungan korban. Jika konsep ini diadaptasi dalam sistem hukum Indonesia, maka peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan semakin strategis, karena tidak hanya menjamin pembayaran restitusi, tetapi juga memastikan proses keadilan yang memulihkan korban secara menyeluruh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan teori perlindungan hukum dan pelaksanaan restitusi bagi anak korban kekerasan seksual, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restitusi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam teori Philipus M. Hadjon. Restitusi yang seharusnya menjadi instrumen pemulihan hak korban masih menghadapi berbagai kendala, baik secara konseptual maupun struktural. Hal ini terlihat dari rendahnya realisasi pembayaran restitusi, kurangnya pemahaman korban mengenai haknya, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam proses penegakan restitusi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai institusi yang memiliki mandat konstitusional dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, belum sepenuhnya mampu menjalankan peran optimalnya karena terbatas pada kewenangan fasilitatif dan belum memiliki kekuatan eksekutorial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual masih bersifat formalistik dan belum menyentuh aspek keadilan substantif. Padahal, dalam kerangka negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak korban mendapatkan pemulihan secara menyeluruh, baik fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi.

Selain kendala hukum, pelaksanaan restitusi juga menghadapi hambatan psikologis dan kultural, di mana banyak korban dan keluarganya enggan mengajukan restitusi karena rasa trauma dan proses hukum yang panjang. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang efektif harus disertai dengan pendekatan psikososial yang komprehensif agar korban merasa aman dan didukung dalam memperjuangkan haknya. Dalam hal ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu memperluas fungsinya tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai lembaga pengawasan dan pendampingan yang berorientasi pada pemulihan korban. Ke depan, perlu dilakukan reformasi kebijakan dan penguatan kelembagaan, antara lain dengan pembentukan dana restitusi korban (Victim Restitution Fund) sebagai alternatif pembayaran ketika pelaku tidak mampu, serta pembentukan mekanisme koordinasi terpadu antar penegak hukum untuk memastikan restitusi terlaksana secara efektif. Selain itu, integrasi konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam pelaksanaan restitusi juga penting untuk mendorong pemulihan korban secara moral dan sosial. Dengan demikian, restitusi

tidak hanya berfungsi sebagai ganti rugi materiil, tetapi juga sebagai sarana pemulihan martabat dan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual.

DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6772).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6145).

Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Radbruch, Gustav. (1973). *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: C.F. Müller Verlag.

Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Rahayu, Siti. (2022). "Efektivitas Restitusi dalam Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 3, hlm. 421-438.

Lestari, Dian. (2023). "Analisis Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pemberian Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia*, Vol. 19, No. 2, hlm. 233-250.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 294/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Pst.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2024). *Laporan Tahunan LPSK Tahun 2024*. Jakarta: LPSK.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Data Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2024 melalui SIMFONI-PPA*. Jakarta: Kemen PPPA.

Republic Act No. 7309 of 1992 concerning *Board of Claims*, Republic of the Philippines.

Crime Victim Compensation Act 2008, Republic of Korea.

Government of Canada. (2021). *Restorative Justice Program Annual Report 2020-2021*. Ottawa: Department of Justice.

Ministry of Justice New Zealand. (2020). *Restorative Justice Best Practice Framework*. Wellington: MOJ NZ.